



**P U T U S A N**

**Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OPRAN MEDIKA ALIAS KUNYEK bin DONI;**  
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 10 Januari 2021. Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 21 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OPRAN MEDIKA alias KUNYEK bin DONI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OPRAN MEDIKA alias KUNYEK bin DONI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip merah yang dibungkus asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam merek THRASHER;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 28 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OPRAN MEDIKA alias KUNYEK bin DONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip merah yang dibungkus kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian: Berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, disisihkan oleh Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Thrasher;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid.SUS/2021/PT BGL tanggal 15 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 28 April 2021 Nomor 23/Pid.sus/2021/PN Kph yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2021/PN Kph yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021



Kejaksaan Negeri Kepahiang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 25 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang pada tanggal 18 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 25 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021



yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang Curup Merigi - Kepahiang, dan saat digeledah di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil sabu berat *netto* 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek. Terdakwa bersama Yosep - (DPO) memperoleh sabu dengan membeli dari seseorang tidak dikenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dikonsumsi bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Yosep. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur dakwaan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pada dakwaan alternatif kedua;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan Penyalah guna Narkotika sabu bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021



dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid.SUS/2021/PT BGL tanggal 15 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pid.sus/2021/PN Kph tanggal 28 April 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid.SUS/2021/PT BGL tanggal 15 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 28 April 2021 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd. /

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd. /

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd. /

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd. /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021*



Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4444 K/Pid.Sus/2021